



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Pidi Alias Joy Bin Sihirman.
2. Tempat Lahir : Ketapang Baru.
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Ketapang Baru, Kecamatan Semidang
Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembantuan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centi meter.
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n SUBANDIYO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roken Bin Mulim.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi YON HERI Bin SAHIRIN yang terletak di Desa Padang Bakung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika Pada hari jum'at tanggal 14 bulan Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN, saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN (terdakwa dalam perkara terpisah) Sdr MEKI KECIL (belum tertangkap) dan Saksi DARNALES Bin RAHIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), datang ke rumah saksi YON HERI Bin SAHIRIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Padang Bakung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Kemudian terdakwa mengobrol dengan rekan-rekannya tersebut, lalu saksi YON HERI Bin SAHIRIN mengajak terdakwa PIDI Alias JOY, Saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN, Sdr MEKI KECIL dan Saksi DARNALES Bin RAHIN untuk melakukan pencurian diruko/warung yang berada di Desa Muara timput Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, dengan mengatakan " *amo endak lokak mela kita maling diruko yang berada didesa muara timput itu*" (KALAU MAU KERJAAN AYO KITA MENCURI DIRUKO YANG BERADA DI MUARA TIMPUT ITU).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang bersedia untuk ikut dengan saksi YON HERI Bin SAHIRIN untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa PIDI Alias JOY mengantar saksi YON HERI dan saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN berangkat menuju Desa Muara Timput dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam milik sdr MEKI KECIL (dalam daftar pencarian barang).
- Kemudian setelah sampai didekat ruko/warung tersebut saksi YON HERI Bin SAHIRIN dan saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN, turun dari sepeda motor yang kendaraai oleh terdakwa PIDI Alias JOY. Kemudian terdakwa PIDI Alias JOY pulang kembali kerumah saksi YON HERI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Ketapang Baru, dan bertemu dengan saksi YON HERI dan saksi MIKI Alias ETEK yang telah selesai melakukan pencurian dengan membawa 2 (dua) karung yang berisikan rokok berbagai merk.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi YON HERI pulang kembali kerumah saksi YON dengan mengendarai sepeda Motor HONDA REVO warna hitam milik sdr MEKI KECIL, sedangkan saksi MIKI Alias ETEK, dijemput oleh saksi ROKEN dan saksi SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ milik saksi SIDIK.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.45 saksi MIKI Alias ETEK bersama saksi SIDIK dengan mengendarai 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, berangkat menuju Kabupaten Kaur untuk menemui sdr. KANIK (belum tertangkap) diikuti oleh saksi DARNALLES, sdr MEKI KECIL dan saksi ALI WANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam menuju Kabupaten Kaur untuk menjual rokok hasil curian tersebut.
- Bahwa terdakwa PIDI Alias JOI mendapat bagian sebesar Rp 700.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok curian tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa PIDI Alias JOI Bin SUHIRMAN tersebut menyebabkan saksi MAS'DIUN Bin IDIKUM menderita kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi) datang kerumah dan membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa warung Saksi yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, pintu rollingnya terbuka, selanjutnya Saksi menuju warung Saksi untuk memastikannya, dan Saksi Mendapati warung saksi rollingdornya terbuka dan barang-barang berupa rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)di dalam warung tersebut telah hilang. Kemudian Saksi melihat jendela di warung Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Kemudian Saksi melihat rekaman CCTV warungnya dan dalam rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai Saksi yang tersimpan di dalam laci diwarung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung dan menuju jalan. Lalu saksi memeriksa ke luar warung dan menemukan 1 (satu) buah besi gancu dan pintu belakang dan jendela warung yang terbuat dari kayu ada bekas congkelan. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma.
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat pelaku sebelum masuk berkeliling ke belakang warung/ruko, dimana di belakang ruko ada rumah Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi), setelah itu baru mencongkel rolling dor.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung saksi yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi temukan di lokasi warung Saksi saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Musaini Binti Alm. Danip, Keterangannya dalam Berita Acara Pemeiksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa rumah saksi terletak di belakang warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi keluar rumah karena ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, Saksi mendapati rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya, lalu saksi datang kerumah Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berseberangan jalan dan tidak jauh dari warung tersebut untuk memberitahukan, selanjutnya Saksi dan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum menuju warung tersebut, dan setelah diperiksa oleh Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum bahwa barang-barang dalam warung berupa rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang. Dan jendela serta pintu belakang di warung yang terbuat dari kayu Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mellaui rekaman CCTV warung terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai yang tersimpan di dalam laci di warung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung dan menuju jalan. Kemudian Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum juga menemukan 1 (satu) buah besi gancu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Rizan Bin Pian, Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeiksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi sedang duduk diteras rumahnya di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Saksi melihat ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dan saat itu rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya. Kemudian keluar Saksi usaini Binti Alm. Danip yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum dikarenakan curiga bahwa warung telah dimasuki pencuri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut keterangan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, dengan diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek mengambil uang dan rokok di warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, perbuatan tersebut dilakukan Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek dengan cara mencongkel pintu rolling kemudian merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terdapat dipintu roling tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka Saksi dan Sdr. Meki Alias Etek masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil rokok sebanyak 2 (dua) karung dan uang di dalam laci di dalam toko tersebut sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi menelepon Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.l.p. untuk menjemput, kemudian rokok hasil curian tersebut dibawa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang dikendarai Saksi Roken Bin Mulim dan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan dibawa ke Kaur untuk dijual.

- Bahwa Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. mendapat bagian uang hasil penjualan rokok, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah alat yang digunakan untuk membuka paksa kunci rolling dor warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB ketika Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bersama Saksi Roken Bin Mulim, Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dari Kabupaten Kaur tepatnya di Padang Guci saat dalam perjalanan tepatnya Bengkulu Selatan, Saksi Roken Bin Mulim menghubungi Sdr. Miki Alias Etek untuk meminjam uang namun Sdr. Miki Alias Etek menjawabnya "tidak ada uang", di tengah perjalanan mereka bertiga berakal bagaimana caranya untuk meminjam uang, dan sekitar pukul 01.00 WIB mereka berhenti di rumah teman Saksi Roken Bin Mulim untuk meminjam uang dan akhirnya mereka dipinjamkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka melanjutkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dan mereka masih mau minjam uang dikarenakan belum cukup untuk membeli bensin mobil milik, lalu Saksi Roken Bin Mulim mengajak mampir kerumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin dengan alasan untuk meminjam uang lagi, dan sekitar pukul 03.00 WIB mereka tiba di rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Roken Bin Mulim langsung turun ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk meminjam uang dikarenakan untuk membeli bensin mobil, lalu kemudian Saksi Roken Bin Mulim mengedior pintu rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin lalu Saksi Darnales Bin Rahin membukanya pintu kemudian Saksi Roken Bin Mulim langsung berbicara dengan Saksi Darnales Bin Rahin untuk meminjam uang, dan setelah itu Saksi Roken Bin Mulim menghampiri Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. ke dalam Mobil dan Berkata "Dik tidak ada uang" lalu Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian Saksi Roken Bin Mulim menjawabnya "kita tunggu sebentar, Saksi Darnales Bin Rahin mau minjam mobil untuk mengangkat hasil curian" lalu Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. menjawabnya "ya sudah kita mencari bensin dulu" dan setelah itu Saksi Roken Bin Mulim menjawabnya "Ayo" kemudian Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim turun dari mobil untuk kencing dan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bersama Saksi Roken Bin Mulim langsung pergi mencari bensin disepanjang jalan di Kecamatan Semidang Alas Maras dan akhirnya ketemu bensin di desa Karang Anyar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dekat Kantor Polsek Semidang Alas Maras, lalu kemudian mereka balik ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 03.30 WIB, dan bertemu Sdr. Miki Alias Etek, Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi Darnales Bin Rahin dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, lalu kemudian Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menelpon Sdr. Miki Alias Etek untuk memastikan apa sudah selesai melakukan pencurian, namun Sdr. Miki Alias Etek tidak mengangkat telepon. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menyusul Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin yang dimana tempat lokasi Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin melakukan pencurian tersebut dan setelah itu Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) kembali lagi ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan mengatakan kepada Saksi Darnales Bin Rahin bahwa belum selesai melakukan pencurian dan Saksi Darnales

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rahin menjawabnya “ya sudah tunggu telepon aja” lalu kemudian Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman keluar dari rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 04.30 WIB tidak tau tujuan kemana, dan setelah itu sekitar pukul 04.55 Wib Sdr. Miki Alias Etek menelpon Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. untuk meminta dijemput di rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, lalu kemudian Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. menjawabnya “ya tungguhlah di sana”, dan sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bersama dengan Saksi Roken Bin Mulim langsung menuju ke rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin yang dimana sudah selesai melakukan pencurian dan setelah sampai di rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. langsung bertemu dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. melihat 2 (dua) karung yang berisi rokok bermacam merk didalam kamar Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dan setelah itu Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken Bin Mulim mengeluarkan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok bermacam merk ke dalam kamar Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman dan menaikkan ke atas mobil Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip., kemudian Terdakwa dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken Bin Mulim langsung menuju ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 05.15 WIB, dan setelah itu Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman menyusul dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dan setelah sampai semua kerumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin lalu kemudian Saksi Darnales Bin Rahin memerintahkan mereka agar barang hasil curian sebanyak 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis diamankan, dan sekitar pukul 05.45 WIB Sdr. Miki Alias Etek langsung mengendarai mobil Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. duduk di sampingnya, lalu kemudian Saksi Darnales Bin Rahin, Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim mengikuti Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan Sdr. Miki Alias Etek dari belakang dengan sepeda motor sampai menuju ke Bengkulu Selatan, namun cuaca buruk keadaan hujan kami berhenti untuk menunggu Saksi Darnales Bin Rahin, Sdr. Miki, dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim yang mengendarai sepeda motor dan setelah sampai rekan Saksi Sidik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip., Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, Sdr. Miki dan Saksi Darnales Bin Rahin, langsung menaikkan sepeda motor ke atas mobil Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan melanjutkan perjalanan ke Kaur Kecamatan Tanjung Kemuning untuk menemui teman Saksi Darnales Bin Rahin, dan sekitar pukul 09.00 WIB kami sampai di rumah teman Saksi Darnales Bin Rahin di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur lalu mereka membahas untuk menjual 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian tersebut, lalu mereka beristirahat di rumah kerabat Saksi Darnales Bin Rahin, lalu Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Saksi Darnales Bin Rahin langsung mengendarai mobil Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. untuk menjual hasil curian yang berupa 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis disepulatkan Kabupaten Kaur, dan sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Saksi Darnales Bin Rahin datang di tempat beristirahat mereka dan langsung mengeluarkan uang hasil dari penjualan hasil curian tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Saksi Darnales Bin Rahin, lalu Saksi Darnales Bin Rahin memberikan upah kepada kerabatnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dikeluarkan oleh Saksi Darnales Bin Rahin sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan sabu, dan setelah mereka sudah menikmati sabu tersebut sekitar pukul 13.00 Wib mereka langsung balik ke rumah Sdr. Miki Alias Etek di Bengkulu Selatan dan uang tersebut dipegang sepenuhnya oleh Saksi Darnales Bin Rahin, dan sekitar pukul 14.15 WIB kami sampai di rumah Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. pamit pulang ke rumah bersama Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dan Sdr. Miki Alias Etek memberikan uang kepada Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu Sdr. Miki Alias Etek memberitahukan kepada Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bahwa dari Hasil penjualan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian kami nanti upahnya kami berikan di rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin, lalu Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. menjawabnya "iya". Kemudian Saksi Sidik Sumaryo dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama langsung balik ke rumah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

6. Saksi Roken Bin Mulim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek di rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman dari mencuri rokok di sebuah warung ruko di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. tersebut rokok dijual ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centimeter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

7. Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman bersama dengan Saksi Darnales Bin Rahin dan Sdr. Miki Alias Etek, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk dan saat itu Sdr. Miki Alias Etek menggunakan celana pendek dan baju Kaos lengan Panjang warna Hitam sedangkan Saudara Yon menggunakan celana pendek dan kaos polos lengan panjang warna hijau.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Selanjutnya datang Saksi Roken Bin Mulim Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek lalu bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi hanya dapat makanan, minuman dan rokok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

8. Saksi Darnales Bin Rahin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman bersama dengan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Sukman Hakim, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Roken Bin Mulim Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek lalu saksi ikut bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantar Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek ke sebuah warung ruko di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, setelah itu Terdakwa pulang dan menunggu di rumah bersama Saksi Alia Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, Saksi Darnales Bin Rahin dan Saksi Roken Bin Mulim.
- Bahwa kemudian Saksi Roken Bin Mulim dan Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek dengan menggunakan mobil milik Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan saat pulang membawa 2 (dua) karung rokok bermacam-macam merk, selanjutnya rokok dibawa ke Kaur dan dijual.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. mendapat bagian uang hasil penjualan rokok, tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.

-Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip.yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705050205082276 an. Kepala Keluarga Suhirman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Pidi lahir di Ketapang Baru pada 5 Mei 1986.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
2. 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY , stainless warna silver dalam keadaan rusak.
3. 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter.
4. 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
5. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
6. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman dengan menggunakan sepeda motor miliknya mengantar Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil pencurian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk di kamar rumahnya dan menapung Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin di rumahnya.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver yang kedua-duanya dalam keadaan rusak adalah kunci gembok warung ruko milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang dirusak oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah kendaraan milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil kendaraan milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo adalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK kendaraan milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberikan sarana, bantuan atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" ini mempunyai pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua, ketiga dan keempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Pidi Alias Joy Bin Suhirman sebagai Terdakwa, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan,



maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur “Dengan Sengaja Memberikan Sarana, Bantuan Atau Keterangan Untuk Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman dengan menggunakan sepeda motor miliknya mengantar Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur. Kemudian Terdakwa menyimpan hasil pencurian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk di kamar rumahnya dan menapung Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin di rumahnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman telah dengan sengaja memberikan sarana dan bantuan kepada Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa rokok dan uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi Masdi'un Bin Idikum) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) karung rokok berbagai merk dan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam sebuah warung/ruko milik Saksi Masdi'un Bin Idikum tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya persekutuan atau kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi.



A.d.4. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur keempat ini sifatnya alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu sub unsur, yaitu unsur “merusak” atau unsur “memotong” atau “memanjat” atau “memakai anak kunci palsu” atau “memakai perintah palsu” atau “memakai pakaian jabatan palsu” untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, maka unsur kedua ini secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) karung rokok berbagai merk dan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam sebuah warung/ruko milik Saksi Masdi'un Bin Idikum tersebut dilakukan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok dan mencongkel rolling dor warung, selanjutnya pelaku (Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin) masuk mengambil barang-barang tersebut dan uang.

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perbuatan merusak kunci yang dilakukan pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Barangsiapa” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana *“dengan sengaja memberikan sarana, bantuan atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat*



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana unsur kedua, ketiga dan keempat pelakunya adalah Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SECURITY, stainless warna silver dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SECURITY, stainless warna silver yang kedua-duanya dalam keadaan rusak, yang berdasarkan fakta hukum terbukti seluruhnya adalah kunci gembok warung ruko milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang dirusak oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centimeter, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana, oleh karena Penuntut Umum menuntut agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roken Bin Mulim, maka akan ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roken Bin Mulim.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter;
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo;seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roken Bin Mulim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Erwindu, S.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang, S.H.